

## **Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan**

**Mochammad Celvin Laroibafih**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[mochammadcelvinlaroibafih@gmail.com](mailto:mochammadcelvinlaroibafih@gmail.com)

### **Abstrak :**

Dengan banyaknya peminat produk makanan ringan terkadang masyarakat muslim tidak memperhatikan tentang kewajiban harus mengkonsumsi produk yang berlabel halal, terutama pada mahasiswa yang selalu mengkonsumsi makanan ringan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran para mahasiswa khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah terkait penggunaan label halal ketika melakukan pembelian makanan ringan (snack). Jenis penelitian ini menggunakan yudiris empiris dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan datanya menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa dalam melakukan pembelian dan mengkonsumsi produk makanan ringan dengan memperhatikan label halal masih minim. Sebab kebanyakan mahasiswa ketika membeli makanan ringan yang diperhatikan hanya dari segi harga yang murah, enak dan kemasannya yang menarik. Jarang sekali melihat komposisi dan bahan yang terkandung dalam makanan ringan tersebut. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menyepelekan aturan aturan yang sudah dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), khususnya pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci :** Labelisasi Halal; Jual Beli; Makanan Ringan

### **Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi semakin berkembang pesat, hal ini berdampak pada kemajuan teknologi yang berkembang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pada kehidupan sehari-hari. Dengan bertambahnya usia dan semakin dewasa mengakibatkan setiap individual mempunyai keinginan yang beragam, terutama pada kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan. Hal ini di dukung dengan munculnya berbagai macam makanan yang dapat dikonsumsi. Sedangkan dalam Islam kita dituntut memahami kebutuhannya secara Islami. Menyeimbangkan antara kebutuhan dan pendapatan untuk mencapai kestabilan penghasilan dan pengeluaran merupakan pengertian Konsumsi

dalam islam.<sup>1</sup> Maka hukumnya wajib untuk setiap muslim untuk membeli atau mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk kesehatan. Konsumsi dalam Islam sangat berkaitan dengan kehalalan produk. Setiap umat islam wajib hukumnya dalam mengkonsumsi makanan hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertawaklah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.<sup>2</sup>*

Banyaknya produk makanan yang berkembang di Indonesia dan diminati oleh para konsumen. Salah satunya yakni variasi dari makanan ringan (*snack*). Dengan banyaknya variasi makanan ringan dan peminat produk makanan ringan terkadang masyarakat muslim tidak memperhatikan komposisi makanan. Banyaknya kekhawatiran yang muncul mulai dari proses pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengemasan seringkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau tambahan unsur haram yang tidak diketahui. Perlu adanya prinsip kehati-hatian bagi para masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk yang masih belum ada labelisasi halal. Kehalalan suatu produk merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan oleh setiap muslim. Untuk mengetahui suatu produk yang halal biasanya dapat dilihat pada label halal yang terdapat dibagian belakang ataupun dibagian depan produk tersebut yang legalitasnya sudah dikeluarkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia).<sup>3</sup> Khususnya di Indonesia kehalalan suatu produk makanan sudah terjamin dengan adanya label halal dan sertifikasi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diatur dalam perundang-undangan pasal 1 Keputusan Menteri Agama No. 518 tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan panganan halal<sup>4</sup>

Produk yang belum melakukan sertifikasi halal atau pencantuman label halal pada kemasan bukan berarti produk tersebut dinyatakan haram, tapi dinyatakan kehalalannya belum terjamin atau masih diragukan. Namun persepsi setiap individu memang berbeda beda dalam menentukan dan memilih suatu produk yang akan dikonsumsinya. Berdasarkan rentetan kasus seperti diatas nihilnya labelisasi halal yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. Konsumen yang dirugikan keraptidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini karena minimnya informasi terkait hak komplain konsumen terhadap produk makanan. Pada sisi lain, beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi standar konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan,

<sup>1</sup> Martinelli, *idajajaranislamtentangprinsipdasarkonsumsiolehkonsumen* Vol 5 No 1 UMSU 2019 Tafsirweb.com diakses pada 4 Desember 2019

<sup>2</sup> [www. https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html](https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html)

<sup>3</sup> Dewi Yulianti, <https://dewiyulianti.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh> persepsi masyarakat terhadap labelisasi halal/, yang diakses pada tanggal 27 februari 2016

<sup>4</sup> Fuad, IZ, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*. (Semarang 2010. )

standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari pemerintah, dinas dan lembaga terkait dan para *stakeholder* yang menangani sertifikasi halal dan izin edar makanan. Sehingga dalam kasus ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dalam artikel ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menanyakan tingkat kesadaran mahasiswa dalam penggunaan label halal pada makanan ringan. Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian kualitatif karena data yang disajikan berupa analisis dari sumber data primer yakni hasil wawancara dari mahasiswa hukum bisnis syariah yang mengkonsumsi makanan ringan dan sumber data sekunder yakni beberapa data yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah yang diperoleh sebelumnya. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa ulang mengenai jawaban dan informasi terkait permasalahan yang diperlukan dalam artikel ini. selanjutnya peneliti akan melakukan *editing* yang bertujuan agar validitas serta kelengkapan data yang diperoleh lebih akurat dan mengklasifikasikan dan memverifikasi jawaban agar mudah dianalisis.

### **Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Produk Makanan Ringan tanpa adanya Label Halal.**

Mengonsumsi makanan ringan merupakan salah satu kegemaran seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa pada program studi hukum ekonomi syariah. Biasanya mahasiswa membeli disaat mereka berkumpul bersama pada waktu yang sudah mereka tentukan. Makanan ringan ini sudah menjadi trend dikalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Bahkan mahasiswa bisa mengeluarkan uangnya untuk membelikan makanan ringan karena harganya yang praktis dan rasanya yang enak. Label halal yang berada pada kemasan produk makanan ringan berupa tulisan, gambar ataupun kombinasi dari keduanya yang dimasukkan dalam bentuk lain maupun ditempelkan dalam kemasan. Sehingga definisi label halal merupakan suatu produk yang tidak mengandung unsur haram didalamnya, serta dalam proses pembuatannya tidak dilarang untuk dikonsumsi bagi umat muslim baik dari segi bahan produksi yang diolah sesuai dengan syariat Islam serta memberikan manfaat lebih dari pada madharat.<sup>5</sup> hasil wawancara bahwa di zaman sekarang masih banyak yang menjual ataupun mengonsumsi makanan ringan tanpa melihat apakah ada label halalnya apa tidak. Perlu diketahui makanan ringan yang tidak ada label halalnya harusnya di hindari oleh semua manusia, sebab komposisi dan cara pebuatannya masih belum jelas atau lebih tepatnya tidak layak dikonsumsi. Dapat kita jumpai mengenai factor penyebab mengapa permasalahan sertifikasi halal produk makanan di Indonesia sulit untuk diselesaikan karena menyangkut pluralisme dan kepentingan golongan tertentu yang berbeda – beda

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, 2003

terhadap kebutuhan makanan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya permasalahan ini dikembalikan sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya demi kemaslahatan manusia tanpa ada yang dirugikan.<sup>6</sup>

Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri secara sosial politik tidak seperti lembaga – lembaga yang lain. Bahkan MUI tidak mempunyai pegawai tetap dan merupakan pegawai lepas. Mereka adalah orang – orang yang melaksanakan *jihad fi sabilillah*. Orang – orang yang bekerja bukan digaji, bukan pegawai tetap, orang – orang yang diambil berbagai lembaga untuk bekerja di dalamnya. Mereka adalahh volunteer (sukarelawan) yang berjihad di jalan Allah SWT dalam rangka membantu dan mengayomi masyarakat khususnya umat Islam. Mengingat tingginya kepentingan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal, maka sudah sewajarnya semua produk yang beredar di masyarakat memiliki status kehalalan yang jelas. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Huruf (a) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa “*Hak konsumen adalah hakatas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman di konsumsi olehnya. Salah satu konsumen nyaman bagi konsumen muslim merupakan suatu barang yang tidak bertentangan dengan dengan kaidah agamanya atau halal menurut syariat islam.

Dalam pasal 4 huruf (c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999<sup>7</sup> tentang perlindungan konsumen juga bahwa “*Konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa*”. Hal ini menjelaskann bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar atau teruji kehalalannya terlebih dahulu. Sementara pasal 8 ayat 1 huruf (h) menjelaskan bahwa “*dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label*”. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan Pasal 21 ayat 2 penjealasan huruf (d)<sup>8</sup> menyatakan bahwa “*ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud di produksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan “halal” “*”.

Dari keterangan yang sudah dipaparkan di atas, maka sudah semestinya umat Islam sebelum mengkonsumsi makanan ringan harus memerhatikan label halalnya. Untuk mengetahui apakah makanan ringan tersebut sudah layak di konsumsi atau belum. Sebab jika makanan ringan tidak terdapat label halalnya maka makanan ringan tersebut dapat dikatakan illegal dan tidak sesuai syariat Islam. untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka perlu juga meningkatkan kesadaran umat manusia

---

<sup>6</sup>Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), Hlm. 65

<sup>7</sup> Bunyi Pasal 4 UU No. 8/1999

<sup>8</sup> Bunyi pasal 21 ayat 1 dan 2 UU No. 33/2014

khususnya dikalangan mahasiswa memahami hal baik buruknya dalam mengkonsumsi makanan ringan yang tidak ada label halal nya.

### **Faktor yang menyebabkan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tertarik untuk membeli snack tanpa adanya labelisasi halal.**

Dari zaman dahulu sampai saat ini kebanyakan dari manusia lebih suka mengkonsumsi makanan ringan yang harganya murah, enak dan kemasannya bagus. Namun, pada dasarnya harus juga memperhatikan label halal nya yang tertera di kemasan makanan ringan. Sebab pada kemasan makanan ringan jika tidak ada label halal nya sebaiknya di hindari untuk dibeli, dikhawatirkan akan bisa menimbulkan penyakit pada diri manusia sendiri. Berdasarkan yang sudah dipaparkan di poin A diatas bahwa makanan ringan yang boleh dibeli harus ada label halal nya. Karena produsen mendapatkan label halal sangatlah tidak mudah dan harus mengikuti prosedur – prosedur terlebih dahulu agar bisa sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fatwa tertulis MUI menyatakan Sertifikasi halal adalah kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Maka LPPOM MUI mengeluarkan Sertifikasi Halal yang berguna sebagai berikut:

- a. Sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen muslim, dikarenakan label halal merupakan bagian dari prinsip muslim.
- b. Meningkatkan daya saing perusahaan atau mencegah penutupan perusahaan.
- c. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.
- d. Mencegah kehlengan pembeli dan pasar.
- e. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran.
- f. Dalam hukum jual beli.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Pasal 1 ayat (3) Tahun 2014 menyatakan bahwa “Proses Produk Halal yang disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan dan penyajian produk”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa proses dalam mendapatkan produk halal yang harus memenuhi langkah – langkah dalam menjamin suatu kehalalan dalam produk khususnya makanan ringan.

Jika ditinjau dari jual belinya bahwa antara penjual dan pembeli sudah melakukan tukar menukar barang yang diperjualbelikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh syara’ dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>9</sup> Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Dalam jual beli pasti adanya rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga jual beli dikatakan

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69

sah apabila memiliki rukun dalam jual beli sebagai berikut : a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli). Syarat syah untuk pembeli dan penjual yaitu beragama Islam, berakal, kehendaknya sendiri, baligh, dan tidak mubazir.<sup>10</sup>; b) Sighat (lafaz ijab dan kabul). Syarat sah akad yaitu:

- 1) Terjadinya keselarasan antara qabul dan ijab baik dalam sifat, jenis, ukuran, dan jatuh tempo, jika sudah terjadi maka dua keinginan ini akan saling cocok.
- 2) Ketika dalam akad tidak diselipkan kata-kata asing.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak ada waktu diambyang panjang.
- 4) Ketika melakukan ijab dan qabul harus diucapkan dan didengar oleh orang didekatnya.

Maka dari itu jika diambil kesimpulan mengenai hukum jual belinya antara podusen dan konsumen sudah memenuhi syarat dalam jual beli yang sudah penulis paparkan diatas. Namun, hanya manusia saja yang kurang memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi makanan ringan yang akan dibelinya. Sebab mayoritas dari manusianya sendiri hanya melihat harga, enak, kemasan bagus tanpa memerhatikan label halal yang tertera di kemasan makanan ringan.

## **Kesimpulan**

Pembahasan mengenai Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan di Toko Wilayah Kota Malang. Telah diuraikan di atas pada skripsi ini. Dari uraian tersebut artikel ini menyimpulkan. Berdasarkan definisi mengenai sertifikasi halal yang belum ada di makanan ringan merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini disebabkan pada beberapa alasan yang mengikutinya. Pertama, produk makanan ringan dalam pengolahannya tidak diketahui secara jelas mengenai bahan dan asal bahan yang digunakan dalam makanan ringan. Kedua, teknis produk tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi pengolahannya. Bisa saja telah dicampuri bahan – bahan haram atau najis atau juga di olah dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran manusia khususnya dikalangan mahasiswa masih sangat kurang dalam mengkonsumsi makanan ringan yang tanpa ada lebel halalnya pada produk tersebut. Sebab kebanyakan manusia/mahasiswa membeli makanan ringan hanya memerhatikan dari segi harga yang murah, enak dan kemasannya bagus saja. Sehingga tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari produk makanan tersebut

## **Daftar Pustaka**

### **Peratura Perundang-Undangan**

UU pasal 21 ayat 1 dan 2 UU No. 33/2014

UU pasal 4 UU No. 8/1999

---

<sup>10</sup>Shobirin, “*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam “Jual beli dalam pandangan Islam”*”, no. 2(2015): 248-249 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

### **Buku**

Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Fuad, IZ. *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*. Semarang: 2010.

### **Jurnal**

Martinelli, ida. *ajaran islam tentang prinsip dasar konsumsi oleh konsumen* Vol 5 No 1 UMSU 2019 tafsirweb.com diakses pada 4 Desember 2019.

Shobirin, “*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam “Jual beli dalam pandangan Islam”*”, no. 2(2015): 248-249

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

### **Website**

Dewi Yulianti. [https://dewiyulianti.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh\\_persepsi\\_masyarakat\\_terhadap\\_labelisasi\\_halal/](https://dewiyulianti.wordpress.com/2010/03/05/pengaruh_persepsi_masyarakat_terhadap_labelisasi_halal/), yang diakses pada tanggal 27 february 2016

Departemen Agama, 2003

<https://tafsirweb.com/1972-quran-surat-al-maidah-ayat-88.html>